



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR ~~500.3.4.1~~ /Kep. 256 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENARIKAN DANA KELOLAAN KREDIT PROGRAM BANTUAN DAN KREDIT
DANA BERGULIR DARI PERBANKAN KE KAS DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (unaudited), terdapat saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Kredit Program Bantuan sebesar Rp5.495.401.604,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus empat rupiah) dan Kredit Dana Bergulir sebesar Rp782.835.706,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) yang mengendap pada PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), dan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon serta belum memberikan manfaat optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon direkomendasikan untuk menarik dan mengembalikan dana kelolaan Kredit Program Bantuan dan Kredit Dana Bergulir yang mengendap pada PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), dan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon ke Kas Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penarikan Dana

Kelolaan Kredit Program Bantuan dan Kredit Dana Bergulir dari Perbankan ke Kas Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kredit Program Bantuan (KPB) (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Program Penunjang Dakabalarea Menjadi Program Kredit Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran, Pengelolaan, dan Pengembalian Program Kredit Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 mengenai Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Sekretariat Daerah;

2. Berita Acara Rekonsiliasi Kredit Program Bantuan Periode Desember 2025 dengan saldo pada PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebesar Rp3.687.697.078,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan pada PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) sebesar Rp1.807.704.526,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) per tanggal 31 Desember 2025;

3. Laporan Perkembangan Pembiayaan Program Dakabalarea Kabupaten Cirebon Sumber Dana Kabupaten Cirebon Periode Bulan Desember 2025 dengan saldo pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon sebesar Rp782.835.706,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah) per tanggal 31 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menarik dan mengembalikan seluruh saldo dana kelolaan Kredit Program Bantuan dan Kredit Dana Bergulir yang mengendap pada PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), dan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon ke Kas Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon untuk segera berkoordinasi dengan PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda), PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), dan Bank BJB Syariah Cabang Cirebon dalam rangka proses pemindahbukuan atau penarikan seluruh saldo dana kelolaan Kredit Program Bantuan dan Kredit Dana Bergulir ke rekening Kas Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon untuk:
- a. mencatat penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai penerimaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penarikan dana kepada Bupati Cirebon dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah proses penarikan selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan guna menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Penarikan dana kelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.3.4.1 /Kep. 256 -Rek dan SDA/2026

TANGGAL 19 Mei 2026

TENTANG : PENARIKAN DANA KELOLAAN KREDIT PROGRAM BANTUAN DAN KREDIT DANA BERGULIR DARI PERBANKAN KE KAS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR SALDO DANA KELOLAAN YANG DITARIK KE KAS DAERAH

No	Program/Dana	Bank Pengelola	Cabang	Jumlah (Rp)
1.	Kredit Program Bantuan (KPB)	PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) / Bank BCJ	BCJ Kapetakan	359.033.534,00
			BCJ KPO Astanajapura	465.780.300,00
			BCJ Ciwaringin	156.376.300,00
			BCJ Klagenan	277.350.900,00
			BCJ Gegesik	297.875.423,00
			BCJ Cirebon Selatan	122.326.669,00
			BCJ Beber	128.961.400,00
2.	Kredit Program Bantuan (KPB)	PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) / Bank BKC	BKC KPO Babakan	515.181.820,00
			BKC Arjawinangun	176.134.250,00
			BKC Palimanan	85.579.301,00
			BKC Cirebon Barat	147.926.400,00
			BKC Susukan	91.928.367,00
			BKC Plumbon	206.335.067,00
			BKC Weru	310.704.268,00
			BKC Sumber	786.077.212,00
			BKC Waled	293.896.264,00
			BKC Karangsembung	586.204.646,00
			BKC Cirebon Utara	186.836.400,00

No	Program/Dana	Bank Pengelola	Cabang	Jumlah (Rp)
			BKC Lemahabang	300.893.083,00
3.	Kredit Dana Bergulir Ex. Program Penunjang Dakabalarea	Bank BJB Syariah Cabang Cirebon	BJB Syariah Cabang Cirebon	782.835.706,00
JUMLAH TOTAL				6.278.237.310,00

BUPATI CIREBON,



IMRON